



152

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 151 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2009 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Waduk dan Fasilitasnya, Asphalt Mixing Plant (AMP), Peruntukan Hijau Umum serta Prasarana dan Sarana Penunjang atas Tanah Seluas  $\pm$  148 ha yang Terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, waduk dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai dan baru terealisasi  $\pm$  20% (kurang lebih dua puluh persen) dari keseluruhan seluas  $\pm$  148 ha (kurang lebih seratus empat puluh delapan hektar) sedangkan Peraturan Gubernur dimaksud telah berakhir jangka waktunya, maka perlu menetapkan kembali penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pembangunan waduk beserta sarana dan prasarananya, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Marunda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA.

#### Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan Tanah seluas  $\pm$  148 ha (kurang lebih seratus empat puluh delapan hektar) untuk Pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) seluas  $\pm$  12 ha (kurang lebih dua belas hektar), Waduk dan Fasilitasnya seluas  $\pm$  85,9 ha (kurang lebih delapan puluh lima koma sembilan hektar), Asphalt Mixing Plant (AMP) seluas  $\pm$  6,6 ha (kurang lebih enam koma enam hektar), Peruntukan Hijau Umum (Phu) serta sarana dan prasarana seluas  $\pm$  43,3 ha (kurang lebih empat puluh tiga koma tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal sesuai peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 3 (tiga) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 766/U/PPSK/DTR/IX/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

Penguasaan perencanaan dan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum selesai.

## Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 29 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 152